



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menggalang partisipasi aktif semua pihak baik melalui perorangan maupun badan dalam kegiatan pembangunan, baik dalam hal pembiayaan, kegiatan, maupun dukungan barang dan jasa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhandan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga perlu ditinjau untuk dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah.
6. Pejabat adalah Kepala SKPD.
7. Perorangan adalah orang pribadi.
8. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi perorangan dan/atau Badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sekaligus wujud nyata kepedulian dan rasa tanggung jawab pihak ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah di Kabupaten Bone.
10. Pihak ketiga adalah perorangan dan/atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
11. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
12. Wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.
13. Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga secara ikhlas/sukarela tidak mengikat yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak.
14. Donasi adalah sumbangan sukarela, ikhlas dan tidak mengikat (berupa uang) dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

15. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Rekening Kas Daerah adalah Rekening Kas Daerah Kabupaten Bone.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA

Pasal 2

Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah berlandaskan pada asas:

- a. kebersamaan;
- b. keadilan;
- c. ketaatan hukum;
- d. tanggung jawab;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. sederhana dan transparan;
- c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. hasil partisipasi dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak mengurangi kewajiban kepada negara maupun daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Partisipasi Pihak Ketiga bertujuan memberi kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

BAB III BENTUK PARTISIPASI PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. uang atau yang dipersamakan dengan uang;
 - b. barang;
 - c. jasa; dan/atau
 - d. kegiatan.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. hibah;
 - b. wakaf;

- c. sumbangan;
- d. donasi; dan/atau
- e. partisipasi lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk uang atau yang dipersamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, barang berwujud atau barang tidak berwujud.
- (3) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa jasa konsultan, perencana, peneliti, tenaga ahli, dan jasa lainnya.
- (4) Partisipasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan, penelitian, kajian akademik, dan kegiatan lainnya.

BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang yang diterima SKPD disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang dibukukan dalam Neraca sebagai inventaris SKPD Penerima dan menjadi kekayaan daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa dikoordinasikan dengan SKPD Penerima selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Partisipasi Pihak Ketiga berupa kegiatan dikoordinasikan dengan SKPD Penerima selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Bentuk, jumlah dan mekanisme penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam surat pernyataan dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat pernyataan dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/atau Penagihan kepada Pihak Ketiga.
- (3) Pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk penyelarasan program dan kegiatan yang ada pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Tatacara pengelolaan Partisipasi Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka optimalisasi Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah, dapat dibentuk Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga atau dengan nama lain.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangan Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik seluruh hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dan pengelolaanya dalam pembangunan Daerah diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seluruhnya untuk belanja Pembangunan Daerah, namun tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.
- (3) Untuk memudahkan pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka belanja Pembangunan yang dibiayai dari penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga mencantumkan sumber dana dari penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (4) Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang, jasa dan kegiatan digunakan untuk kepentingan umum.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Khusus.
- (3) Pembentukan dan tugas Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk menunjang tercapainya optimalisasi, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diberikan biaya operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

**BAB VII
PENYIDIKAN**

Pasal 14

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pengaturan dan lingkup tugas pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1993 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Mei 2014



BUPATI BONE,

[Handwritten Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



[Handwritten Signature]
A. SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 2

Noreg: 2 Tahun 2014

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perubahan mendasar yang dirasakan adalah dengan adanya Otonomi Daerah dimana Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka Daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan Daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, kemandirian Daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemandirian adalah dengan meningkatkan Pendapatan Daerah.

Peningkatan Pendapatan Daerah berkorelasi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam rangka menggali, mengembangkan dan meningkatkan pendapatan daerah, peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat ditingkatkan seoptimal mungkin. Peran serta/partisipasi tersebut baik secara pribadi maupun badan yang dapat berupa sumbangan uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang yang bergerak ataupun yang tidak bergerak ataupun dalam bentuk program.

Partisipasi yang diberikan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah. Disisi lain hasil dari penerimaan partisipasi pihak ketiga akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Namun sejalan dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat, nomenklatur Sumbangan Pihak Ketiga serta beberapa substansi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan pula sebagai instrumentyuridis untuk mengoptimalkan partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah dan instrument pengendalian dan pengelolaan secara bertanggung jawab atas partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal ini memberikan kepastian kepada masyarakat kriteria-kriteria yang dianut dalam pemungutan partisipasi masyarakat kepada Daerah.

Huruf a

“Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat” dimaksud adalah pemungutan tidak bersifat memaksa baik besarnya maupun nilainya.

Huruf b

“Sederhana” dimaksud adalah dalam sistem pemungutan maupun penyeterannya tidak melalui birokrasi yang sulit.

“Transparan” dalam hal ini dimaksudkan agar seluruh hasil penerimaan maupun penggunaannya terbuka bagi masyarakat untuk dapat mengetahui hasilnya. Hasil penerimaan tersebut akan disosialisasikan baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Huruf c

Setiap pribadi ataupun badan yang memberikan partisipasinya tidak akan menerima kontra prestasi baik secara langsung maupun tidak langsung, karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat umum.

Huruf d

Hasil dari penerimaan partisipasi masyarakat langsung di alokasikan dalam APBD sehingga ada kejelasan manfaatnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kewajiban yang dimaksud seperti kewajiban membayar pajak, retribusi dan kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 2